

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK PERMATA Tbk

Direksi PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Maret 2016
Pukul : 14.36 s/d 16.09 WIB
Tempat : Bandahara Ballroom Mercantile Athletic Club, WTC I Building, Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920.

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2015 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2016, dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya;
4. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah; dan
5. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

Mata Acara RUPSLB:

- Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Roy Arman Arfandy
Wakil Direktur Utama : Julian Loong Choon Fong
Direktur Kepatuhan merangkap Direktur Independen : Mirah Dewi W
Direktur : Sandeep Kumar Jain
Direktur : Indri Koesindriastoeti H
Direktur : Michael Alan Coye
Direktur : Tjoe Mei Tjue
Direktur : Bianto Surodjo
Direktur : Anita Siswadi
Direktur Unit Usaha Syariah : Achmad Kusna Permana

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Cheng Teck Lim
Wakil Komisaris Utama : Gunawan Geniusahardja
Komisaris Independen : Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen : DR. Ir. I. Supomo
Komisaris Independen : David Allen Worth
Komisaris Independen : Tony Prasentiantono, P.HD
Komisaris : Sebastian Ramon Arcuri

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB, RUPST telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 11.521.728.800 saham atau sama dengan 96,953% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 11.883.834.973 saham. Sedangkan RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 11.435.418.775 saham atau sama dengan 96,227% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 11.883.834.973 saham.

RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak Gunawan Geniusahardja selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 02/RD-KOM/2016 tertanggal 22 Februari 2016.

Dalam setiap pembahasan mata acara RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam RUPST dan RUPSLB.

Keputusan atas keseluruhan mata acara RUPST dan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara RUPST pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sedangkan mata acara RUPSLB pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

I. Hasil Keputusan RUPST:

Keputusan Mata Acara Pertama:

Dalam Mata Acara Pertama terdapat 2 (dua) penanya.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
11.521.728.800 atau 100%	-	-

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk mengesahkan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 18 Februari 2016, No: L.15-3762-16/II.18.001.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di tahun buku 2015 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2015, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Keputusan Mata Acara Kedua:

Tidak ada penanya dalam Mata Acara Kedua.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
11.521.728.800 atau 100%	-	-

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 sebesar Rp 247.112.014.914 (dua ratus empat puluh tujuh miliar seratus dua belas juta empat belas ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) untuk dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan, yang akan dipergunakan untuk memperkuat permodalan guna memenuhi ketentuan permodalan yang lebih tinggi dan mengantisipasi potensi risiko bisnis di masa depan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

Tidak ada penanya dalam Mata Acara Ketiga.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
11.521.728.800 atau 100%	-	-

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sebagai akuntan publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Keputusan Mata Acara Keempat:

Tidak ada penanya dalam Mata Acara Keempat.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
11.077.119.718 atau 96,141%	444.609.082 atau 3,859%	-

1. Mengangkat kembali Bapak H. Muhamad Faiz, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Bapak Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018 atau tanggal lain sewaktu-waktu yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian, susunan selengkapnya anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Ketua: H. Muhamad Faiz, MA.
- Anggota: Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima:

Tidak ada penanya dalam Mata Acara Kelima.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
11.521.728.800 atau 100%	-	-

1. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 sebesar-besarnya Rp15.435.000.000 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta Rupiah) per tahun. Besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi serta fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016.
4. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2016 sebesar Rp 673.627.500 (enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per tahun. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016.
5. Memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas Syariah untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

II. Hasil Keputusan RUPSLB:

Terdapat 1 (satu) penanya dalam satu-satunya Mata Acara RUPSLB.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
11.433.187.702 atau 99,98%	2.231.073 atau 0,02%	-

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 21.200.000.000 (dua puluh satu miliar dua ratus juta) lembar saham kelas B dengan nilai nominal Rp 125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai hasil dari pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang akan dilakukan tersebut, termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.